



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 527/Pid.Sus/2013/PN.STB.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : MUHAMMAD NURDIN;-----
Tempat Lahir : Bangka Jaya Kabupaten Aceh
Utara NAD;-----
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/ 12 Juni 1990;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Dusun Suka Makmur Desa Bangka
Jaya Kecamatan Dewantara
Kabupaten Aceh Utara Provinsi
NAD;-----
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
Pendidikan : SMA (Tamat);-----

Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2013 s/d tanggal 06 Agustus 2013;-----
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2013 s/d tanggal 14 September 2013 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2013 s/d tanggal 01 Oktober 2013 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 19 September 2013 s/d 18 Oktober 2013;-----
5. Diperpanjang oleh Plt Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 19 Oktober 2013 s/d 17 Desember 2013;-----



² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya **SYAHRIAL SH** berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat dengan Nomor Penetapan : 527 /Pid.Sus /2013 / PN. STB tertanggal 25 September 2013 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;-----

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dengan acara pemeriksaan biasa oleh Kejaksaan Negeri Stabat;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, surat , serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 18 September 2013 yang disusun dengan bentuk Dakwaan Alternatif, yang bunyinya dakwaannya adalah sebagai berikut :-----

DAKWAAN

—

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD NURDIN pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2013, bertempat di Jalinsum Medan - Aceh Desa Sungai KARANG Kec. Stabat Kab. Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

1. Pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 sekira pukul 01.00 Wib saksi KURNIADI bersama dengan saksi SOFIAN NURDIN (Anggota Kepolisian) melaksanakan



³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

razia/ sweeping di Jalinsum Medan-Aceh Desa Sei Karang Kec. Stabat Kab. LANGkat tepatnya di depan Pos Lintas Sungai karang dan kemudian melintas 1 (satu) unit mobil bus penumpang Pusaka BL 7401 BB dari arah Aceh menuju medan dan kemudian saksi KURNIADI bersama dengan saksi SOFIAN NURDIN memberhentikan mobil tersebut dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang bawaan milik penumpang serta identitas penumpang dan setelah dilakukan pemeriksaan, saksi KURNIADI bersama dengan saksi SOFIAN NURDIN menemukan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Aiger yang berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 5 (lima) bungkus besar/ bal yang dibungkus dengan lakban warna kuning yang dibawa oleh terdakwa MUHAMMAD NURDIN yang duduk di bangku nomor 17 (tujuh belas) yang bergandengan dengan bangku nomor 18 (delapan belas) sedangkan tas ransel warna hitam yang berisikan ganja tersebut berada di samping sebelah kiri badan terdakwa MUHAMMAD NURDIN dekat kaca sebelah kiri mobil bus tersebut dan kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut;-----

2. Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan 5 (lima) bungkus besar/ bal ganja tersebut dari SIDUN (DPO) dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bungkusnya namun terdakwa baru membayar uang panjar sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) masih hutang dan rencananya akan terdakwa bayar kepada SIDUN setelah ganja tersebut laku terdakwa jual dan ganja tersebut akan terdakwa jual ke Amplas Kota Medan kepada MANYAK yang rencananya akan terdakwa jual kepada MANYAK seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bungkusnya sehingga keuntungan yang akan terdakwa peroleh apabila berhasil menjual ganja tersebut adalah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bungkusnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⁴Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

³putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 60/IL.1.0106/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 yang ditanda tangani ERVINA A. NABABAN, SE dan diketahui oleh Pengelola UPC Pegadaian (Persero) Stabat bahwa 5 (lima) bal/ bungkus besar narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut;-----

1. 5 (lima) bal/ bungkus besar narkotika jenis ganja Yng dibungkus dengan lakban warna kuning dengan berat bersih 5000 gram;-----

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika No. Lab.4771/NNF/2013 yang dibuat dan ditanda tangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Medan tanggal 19 juli 2013 bahwa 1 (satu) plastic bening tangkai, daun dan biji kering dengan berat brutto 70,7 (tujuh puluh koma tujuh) gram nmilik terdakwa MUHAMMAD NURDIN positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 115 ayat (2) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika;-----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD NURDIN pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2013, bertempat di Jalinsum Medan - Aceh Desa Sungai KArang Kec. Stabat Kab. Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, menanam, memelihara, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----



⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada hari, Jumat tanggal 12 Juli 2013 sekira pukul 01.00 Wib saksi KURNIADI bersama dengan saksi SOFIAN NURDIN (Anggota Kepolisian) melaksanakan razia/ sweeping di Jalinsum Medan-Aceh Desa Sei Karang Kec. Stabat Kab. LANGKAT tepatnya di depan Pos Lintas Sungai karang dan kemudian melintas 1 (satu) unit mobil bus penumpang Pusaka BL 7401 BB dari arah Aceh menuju medan dan kemudian saksi KURNIADI bersama dengan saksi SOFIAN NURDIN memberhentikan mobil tersebut dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang bawaan milik penumpang serta identitas penumpang dan setelah dilakukan pemeriksaan, saksi KURNIADI bersama dengan saksi SOFIAN NURDIN menemukan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Aiger yang berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 5 (lima) bungkus besar/ bal yang dibungkus dengan lakban warna kuning yang dibawa oleh terdakwa MUHAMMAD NURDIN yang duduk di bangku nomor 17 (tujuh belas) yang bergandengan dengan bangku nomor 18 (delapan belas) sedangkan tas ransel warna hitam yang berisikan ganja tersebut berada di samping sebelah kiri badan terdakwa MUHAMMAD NURDIN dekat kaca sebelah kiri mobil bus tersebut dan kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut;-----

2. Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan 5 (lima) bungkus besar/ bal ganja tersebut dari SIDUN (DPO) dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bungkusnya namun terdakwa baru membayar uang panjar sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) masih hutang dan rencananya akan terdakwa bayar kepada SIDUN setelah ganja tersebut laku terdakwa jual dan ganja tersebut akan terdakwa jual ke Amplas Kota Medan kepada MANYAK yang rencananya akan terdakwa jual kepada MANYAK seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bungkusnya sehingga keuntungan yang akan terdakwa peroleh apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berhasil menjual ganja tersebut adalah Rp 600.000,-
(enam ratus ribu rupiah) per bungkusnya;-----

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 60/IL.1.0106/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 yang ditanda tangani ERVINA A. NABABAN, SE dan diketahui oleh Pengelola UPC Pegadaian (Persero) Stabat bahwa 5 (lima) bal/ bungkus besar narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut;-----

1.5 (lima) bal/ bungkus besar narkotika jenis ganja
Yng dibungkus dengan lakban warna kuning dengan berat bersih 5000 gram;-----

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika No. Lab.4771/NNF/2013 yang dibuat dan ditanda tangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Medan tanggal 19 juli 2013 bahwa 1 (satu) plastic bening tangkai, daun dan biji kering dengan berat brutto 70,7 (tujuh puluh koma tujuh) gram nmilik terdakwa MUHAMMAD NURDIN positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 111 ayat (2) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika;-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut umum dan dipersidangan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan sanggahan ataupun Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkkn sebagai berikut;-----

1. Saksi SOFIAN NURDIN :-----



⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah diperiksa di
Kepolisian dan keterangan yang saksi
berikan tersebut adalah sudah benar;

- Bahwa saksi pernah melakukan penangkapan atas diri terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 sekira Pukul 01.00 WIB di Jalinsum Medan -- Aceh Desa Sungai Karang Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;-----
- Bahwa teman saksi sewaktu melakukan penangkapan atas diri Terdakwa Muhammad Nurdin adalah saksi yang bernama Kurniadi yang merupakan anggota kepolisian ----
- Bawa barang bukti yang saksi temukan pada diri terdakwa sewaktu melakukan penangkapan kepada Terdakwa Muhammad Nurdin adalah 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Aiger yang berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 5 (lima) bungkus besar/bal yang dibungkus dengan kertas lakban warna kuning dengan berat 5000 (lima ribu) gram;-----

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu, namun saksi baru tahu ketika saksi melakukan razia dengan Kurniadi dibantu anggota Polres Langkat, tepatnya di depan Pos Lintas Sungai Karang , dengan cara merazia Bus Pusaka BL 7401 BB setelah di periksa, selanjutnya menemukan 1 (satu) buah ransel warna hitam merek Aiger yang berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 5 (lima) bungkus besar/bal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus dengan kertas lakban warna kuning dengan berat 5000 gram yang dibawa oleh terdakwa, kemudian membawa terdakwa ke Satnarkoba Polres Langkat;-----

- Bahwa di bus tersebut terdakwa duduk di bangku nomor 17 yang bergandengan dengan bangku nomor 18;-----
- Bahwa posisi 1 (satu) buah ransel warna hitam merek Aiger yang berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 5 (lima) bungkus besar/bal yang dibungkus dengan kertas lakban warna kuning pada saat ditemukan berada disamping kiri badan terdakwa dekat kaca sebelah kiri mobil bus tersebut;-----
- Bahwa dari pengakuan terdakwa barang bukti berupa ganja tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari teman terdakwa yang bernama SIDUN di Aceh Utara dan ganja yang dibeli terdakwa adalah sebanyak 5 (lima) bal dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) per bungkusnya;-----
- Bahwa terdakwa atas barang bukti yang ditemukan tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang-----
- Bahwa atas 1 (satu) buah ransel warna hitam merek Aiger yang berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 5 (lima) bungkus besar/bal yang dibungkus dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas lakban warna kuning yang
dihadirkan dalam sidang ini adalah
disita;-----

- Bahwa atas barang bukti yang diajukan
dipersidangan saksi
membenarkannya;-----

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut
Terdakwa tidak merasa keberatan dan
membenarkannya;-----

2. Saksi

KURNIADI:-----

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di
Kepolisian dan keterangan yang saksi
berikan tersebut adalah sudah
benar;-----

- Bahwa saksi pernah melakukan
penangkapan atas diri terdakwa pada
hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 sekira
Pukul 01.00 WIB di Jalinsum Medan -
Aceh Desa Sungai Karang Kecamatan
Stabat Kabupaten Langkat ;-----
- Bahwa teman saksi sewaktu melakukan
penangkapan kepada Terdakwa Muhammad
Nurdin adalah saksi yang bernama
Sofyan
Nurdin;-----
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan
pada terdakwa sewaktu melakukan
penangkapan Terdakwa Muhammad Nurdin
adalah 1 (satu) buah tas ransel warna
hitam merek Aiger yang berisikan
narkotika jenis ganja sebanyak 5
(lima) bungkus besar/bal yang dibungkus
dengan kertas lakban warna kuning

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 5000 (lima ribu)
gram;-----

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu, namun saksi baru tahu ketika saksi melakukan razia dengan saksi Sofyan Nurdin dibantu anggota Polres Langkat, tepatnya di depan Pos Lintas Sungai Karang, kami merazia Bus Pusaka BL 7401 BB setelah diperiksa, kami menemukan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Aiger yang berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 5 (lima) bungkus besar/bal yang dibungkus dengan kertas lakban warna kuning dengan berat 5000 (lima ribu) gram yang dibawa oleh terdakwa, kemudian membawa terdakwa ke Satnarkoba Polres Langkat;-----

- Bahwa terdakwa di Bus tersebut duduk di bangku nomor 17 yang bergandengan dengan bangku nomor 18;-----
- Bahwa posisi 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Aiger yang berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 5 (lima) bungkus besar/bal yang dibungkus dengan kertas lakban warna kuning pada saat ditemukan berada disamping kiri badan terdakwa dekat kaca sebelah kiri mobil bus tersebut;-----

- Bahwa dari pengakuan terdakwa barang bukti berupa ganja tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari teman terdakwa yang bernama SIDUN di Aceh Utara dan ganja yang dibeli terdakwa adalah sebanyak 5 (lima) bal



¹¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus
ribu) per
bungkusnya;-----

- Bahwa atas barang bukti yang ditemukan tersebut terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;-----
- Bahwa atas 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Aiger yang berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 5 (lima) bungkus besar/bal yang dibungkus dengan kertas lakban warna kuning yang dihadirkan dalam sidang ini adalah disita;-----
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi membenarkannya;-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;-----

3. **Saksi M. AGUS** (Keterangan yang telah diberikan dalam BAP dibacakan di persidangan);-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 sekitar jam 16.00 Wib mobil bus penumpang CV. Pusaka BL 7401 PB yang saksi bawa singgah ke sebuah terminal di Lhokseumawe Kabupaten Aceh Utara NAD untuk mengambil penumpang yang hendak tujuan ke Medan;-----
- Bahwa di terminal tersebut saksi melihat salah seorang penumpang yaitu terdakwa naik ke mobil dengan membawa barang satu buah tas ransel warna hitam selanjutnya terdakwa duduk di bangku nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 (tujuh belas) yang bersebelahan dengan bangku nomor 18 (delapan belas);--

- Bahwa tas ransel warna hitam yang dibawa oleh terdakwa diletakkan di sebelah kiri badan dekat kaca mobil bus tersebut selanjutnya didalam perjalanan pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 sekira pukul 01.00 Wib mobil bus penumpang tersebut diberhentikan oleh Petugas Polisi dari Polres Langkat yang sedang melakukan razia di Jalinsum Medan-Aceh Desa Sungai Karang Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat tepatnya di depan pos Lantas Sungai Karang;-----
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan barang milik penumpang, lalu Petugas Polisi mengamankan dan membawa salah satu penumpang yang duduk di bangku nomor 17 (tujuh belas) yaitu terdakwa diamankan oleh Petugas dari tempat duduknya karena diduga membawa narkoba;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah narkoba jenis ganja yang dibawa oleh terdakwa karena saksi tidak ada melihat namun saksi hanya melihat ketika terdakwa diamankan atau dibawa oleh petugas kepolisian dari bangku tempat duduk terdakwa;-----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau terdakwa ada membawa narkoba jenis ganja dan saksi baru mengetahuinya ketika terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa terdakwa membawa narkoba jenis ganja tersebut namun saksi hanya mengetahui tujuan terakhir bus yang saksi kendarai adalah dengan tujuan medan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atau keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;---

4. Saksi MUZAKIR (Keterangan yang telah diberikan dalam BAP dibacakan di persidangan);-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 sekitar jam 16.00 Wib mobil bus penumpang CV. Pusaka BL 7401 PB tempat saksi bekerja sebagai kernek singgah ke sebuah terminal di Lhokseumawe Kabupaten Aceh Utara NAD untuk mengambil penumpang yang hendak tujuan ke Medan;-----
- Bahwa di terminal tersebut saksi melihat salah seorang penumpang yaitu terdakwa naik ke mobil dengan membawa barang satu buah tas ransel warna hitam selanjutnya terdakwa duduk di bangku nomor 17 (tujuh belas) yang bersebelahan dengan bangku nomor 18 (delapan belas);--
- Bahwa tas ransel warna hitam yang dibawa oleh terdakwa diletakkan di sebelah kiri badan dekat kaca mobil bus tersebut selanjutnya didalam perjalanan pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 sekira pukul 01.00 Wib mobil bus penumpang tersebut diberhentikan oleh Petugas Polisi dari Polres Langkat yang sedang melakukan razia di Jalinsum Medan-Aceh Desa Sungai Karang Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat tepatnya di depan pos Lantas Sungai Karang;-----
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan barang milik penumpang, selanjutnya saksi disuruh oleh petugas kepolisian untuk membuka bagasi mobil sebela kiri dan kanan tempat penyimpanan barang namun tidak ditemukan barang-barang terlarang;-----
- Bahwa setelah saksi selesai menutup bagasi tersebut saksi melihat Petugas Polisi mengamankan dan membawa salah satu penumpang yang duduk di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



¹⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangku nomor 17 (tujuh belas) yaitu terdakwa diamankan oleh Petugas dari tempat duduknya karena diduga membawa narkoba;-

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah narkoba jenis ganja yang dibawa oleh terdakwa karena saksi tidak ada melihat namun saksi hanya melihat ketika terdakwa diamankan atau dibawa oleh petugas kepolisian;-----

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau terdakwa ada membawa narkoba jenis ganja dan saksi baru mengetahuinya ketika terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa terdakwa membawa narkoba jenis ganja tersebut namun saksi hanya mengetahui tujuan terakhir bus yang saksi kendarai adalah dengan tujuan medan;-----
- Bahwa saksi bertugas sebagai kernek adalah menaikkan penumpang baik yang dari loket maupun yang dari tengah jalan dan juga mengangkat barang-barang penumpang yang besar-besar dan meletakkannya dibagasi mobil sedangkan barang bawaan lainnya yang kecil atau berupa tas kebanyakan para penumpang membawanya sendiri masuk kedalam mobil dan juga saksi bertugas menurunkan penumpang dan barang-barang milik penumpang;-----
- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;---

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Resort Langkat pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 sekira Pukul 01.00 WIB di Jalinsum Medan-Aceh Desa Sungai Karang Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;-----

- Bahwa awalnya terdakwa sedang naik Bus Pusaka BL 7401 BB dari Aceh menuju Medan tiba - tiba di Pos Polisi Jalinsum Medan - Aceh Desa Sungai Karang, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat ada razia, kemudian setelah diperiksa Petugas menemukan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Aiger yang berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 5 (lima) bungkus besar/bal yang dibungkus dengan kertas lakban warna kuning dengan berat 5000 (lima ribu) gram yang sedang terdakwa bawa, kemudian terdakwa di bawa ke Polres Langkat;----
- Bahwa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Aiger yang berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 5 (lima) bungkus besar/bal yang dibungkus dengan kertas lakban warna kuning tersebut adalah milik terdakwa ;-
- Bahwa terdakwa membeli ganja sebanyak 5 (lima) bungkus besar/bal tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013;-----
- Bahwa harga ganja sebanyak 5 (lima) bungkus besar/bal terdakwa beli dari orang yang bernama Sidun seharga Rp. 200.000.- perbungkus, dan baru terdakwa panjar Rp. 100.000, dan sisanya Rp. 900.000.- terdakwa bayar setelah laku dijual ;-----
- Bahwa terdakwa akan membawa ganja tersebut ke Amplas di kota Medan dan akan terdakwa jual kepada orang yang bernama Manyak;-----
- Bahwa terdakwa akan menjual Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) perbungkus dengan keuntungan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbungkus; -----
- Bahwa tujuan terdakwa adalah agar dapat uang, dan uangnya terdakwa pakai untuk membantu biaya pengobatan ibu terdakwa yang sedang sakit strok;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa terdakwa baru kali ini membawa ganja dan terdakwa langsung tertangkap; -----

- Bahwa terdakwa duduk dibangku nomor 17 dan posisi tas yang berisi daun ganja terdakwa letakkan disamping kiri badan terdakwa ; -----
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan terdakwa mengenal dan membenarkannya;-----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah berupa:-----

- 1(satu) buah tas ransel warna hitam merek Aiger yang berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 5 (lima) bungkus besar/bal yang dibungkus dengan kertas lakban warna kuning dengan berat 5000 (lima ribu) gram;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti tersebut diatas adalah merupakan barang bukti yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;--

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut adanya persetujuan ijin sita yang telah dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas memutuskan :---



¹⁷
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD NURDIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Membawa, Mengirim, Mengangkut, Atau Mentransito Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya 5 (lima) gram " sebagaimana diatur dalam Pasal 115 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD NURDIN dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta) rupiah subsider 1 (satu) tahun penjara;-----

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :-----

- 1(satu) buah tas ransel warna hitam merek Aiger yang berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 5 (lima) bungkus besar/bal yang dibungkus dengan kertas lakban warna kuning dengan berat 5000 (lima ribu)gram;-----

Dirampas untuk Dimusnahkan;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah);-----

Menimbang , bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut dipersidangan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa menyesali perbuatannya ;---

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum dipersidangan menyatakan tanggapannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, surat yang diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar Pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 sekira pukul 01.00 Wib saksi KURNIADI bersama dengan saksi SOFIAN NURDIN (Anggota Kepolisian) melaksanakan razia/ sweeping di Jalinsum Medan-Aceh Desa Sei Karang Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat tepatnya di depan Pos Lantas Sungai karang;-----
- Bahwa benar kemudian melintas 1 (satu) unit mobil bus penumpang Pusaka BL 7401 BB dari arah Aceh menuju Medan dan kemudian saksi KURNIADI bersama dengan saksi SOFIAN NURDIN memberhentikan mobil tersebut dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang bawaan milik penumpang serta identitas penumpang dan setelah dilakukan pemeriksaan, saksi KURNIADI bersama dengan saksi SOFIAN NURDIN menemukan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Aiger yang berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 5 (lima) bungkus besar/ bal yang dibungkus dengan lakban warna kuning yang dibawa oleh terdakwa MUHAMMAD NURDIN yang duduk di bangku nomor 17 (tujuh belas) yang bergandengan dengan bangku nomor 18 (delapan belas);-----
- Bahwa benar tas ransel warna hitam yang berisikan ganja tersebut berada di samping sebelah kiri badan terdakwa MUHAMMAD NURDIN dekat kaca sebelah kiri mobil bus tersebut dan kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut;-----
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 5 (lima) bungkus besar/ bal ganja tersebut dari SIDUN (DPO) dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bungkusnya namun terdakwa baru membayar uang panjar sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) masih hutang dan rencananya akan terdakwa bayar kepada SIDUN setelah ganja tersebut laku terdakwa jual;-----



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar ganja tersebut akan terdakwa jual ke Amplas Kota Medan kepada MANYAK yang rencananya akan terdakwa jual kepada MANYAK seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bungkusnya sehingga keuntungan yang akan terdakwa peroleh apabila berhasil menjual ganja tersebut adalah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bungkusnya;-----

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 60/IL.1.0106/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 yang ditanda tangani ERVINA A. NABABAN, SE dan diketahui oleh Pengelola UPC Pegadaian (Persero) Stabat bahwa 5 (lima) bal/ bungkus besar narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut 5 (lima) bal/ bungkus besar narkotika jenis ganja Yng dibungkus dengan lakban warna kuning dengan berat bersih 5000 gram;-----
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika No. Lab.4771/NNF/2013 yang dibuat dan ditanda tangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Medan tanggal 19 Juli 2013 bahwa 1 (satu) plastic bening tangkai, daun dan biji kering dengan berat brutto 70,7 (tujuh puluh koma tujuh) gram milik terdakwa MUHAMMAD NURDIN positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika;-----

Menimbang, bahwa dalam memutuskan suatu perkara Hakim mendasarkan putusannya pada hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum (**pasal 182 Ayat 4 KUHP**) ;
2. Segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang sebagaimana Berita Acara Sidang bukan berdasarkan pada Berita Acara Penyidikan, karena Berita Acara Penyidikan merupakan dasar bagi Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan (**pasal 182 Ayat 4 KUHP**) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang secara umum sudah diketahui (NOTOIRFEIT)

putusan.mahkamahagung.go.id

(pasal 184 Ayat 2 KUHAP);

4. Peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi MA-RI, Doktrin Ilmu Hukum (pasal 50 Ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

5. Keadaan prilaku dan perikehidupan terdakwa (pasal 8 Ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman); ---

6. Keyakinan Hakim (pasal 6 Ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo pasal 183 Ayat 1 KUHAP); -----

--

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (pasal 185 ayat 1 jo pasal 1 angka 27 KUHAP) ; -----

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan adanya alat bukti saksi, maka harus ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain (pasal 185 ayat 6 sub a KUHAP) ; -----

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang dilakukan atau diketahui atau dialami sendiri (pasal 189 ayat 1 KUHAP); -----

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa minimal harus memuat dua alat bukti yang sah (pasal 183 KUHAP) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan : -----

1. Perbuatan apakah yang telah terbukti karena pemeriksaan di persidangan ?

2. Telah terbuktikah terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ?;-----

3. Kejahatan manakah yang telah diperbuat Terdakwa oleh karena itu?



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pidana manakah yang patut dan adil dijatuhkan kepada
Terdakwa

?

Menimbang, bahwa fungsi surat dakwaan dalam persidangan bagi Penuntut Umum merupakan Dasar permintaan perkara ke Pengadilan dan juga sebagai Dasar untuk Pembuktian dan Pembahasan Yuridis dalam Tuntutan Pidana, sedangkan bagi terdakwa/ Penasehat Hukum, Surat Dakwaan menjadi dasar untuk melakukan pembelaan sedangkan bagi Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar pemeriksaan di persidangan serta menjadi pedoman untuk mengambil atau menjatuhkan suatu putusan terhadap perkara yang sedang diperiksa ; -----

Menimbang, bahwa Hakim dalam mengadili seseorang tidak lain merupakan sebuah proses perkuatan kemanusiaan, dalam situasi demikian maka Hakim karena berada dalam posisi yang Diametral, sehingga Putusan yang bagaimanapun yang bakal ditempuh tidak akan lepas dari penilaian Subjektif versi sipenilainya karena Putusan itu akan dinilai sebagai Putusan yang adil bagi pihak yang menang dan sebaliknya akan dianggap sebagai Putusan yang tidak adil bagi pihak yang kalah dan dalam sebuah Negara Demokrasi hal itu dianggap suatu hal yang wajar terjadi dan haruslah kita hargai;-----

Menimbang, bahwa kini saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, seksama dan berdasarkan hati nurani apakah dari Fakta-fakta yuridis didakwakan kepada terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi atau tidak dengan kata lain apakah Terdakwa telah terbukti atau tidak melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaannya tersebut;---

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka terlebih dahulu harus dibuktikan keseluruhan unsur-unsur pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum; ----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan seperti diuraikan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan dari Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tentunya akan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 183 KUHAP tentang azas minimal pembuktian dan pasal 184 KUHAP tentang alat-alat bukti yang sah ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif yaitu Terdakwa melanggar pasal Dakwaan Kesatu melanggar pasal 115 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Atau Dakwaan Kedua melanggar pasal 111 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 115 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Setiap orang ;-----
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Membawa, Mengirim, Mengangkut, Atau Mentrasito Narkotika Golongan I ;----
3. Dalam bentuk Tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram;-----

Ad. 1. Tentang Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa atau setiap orang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana ;-----



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **MUHAMMAD NURDIN** yang dalam hal ini telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitasnya, dan Terdakwa dipersidangan membenarkan tentang identitas tersebut dan Terdakwa juga mengerti dengan dakwaan yang ditujukan kepadanya demikian tidak akan terjadi kesalahan atas orang (Error in personal) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;-----

Ad. 2. Tentang Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Membawa, Mengirim, Mengangkut, Atau Mentrasito Narkotika Golongan I ;-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut diatas adalah unsur yang bersifat Alternatif yang artinya apabila salah satu unsur saja dari unsur-unsur tersebut telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka perbuatan terdakwa telah dapat dikategorikan telah melakukan sebuah tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membawa artinya adalah suatu benda sedang dibawa dalam suatu perjalanan dari suatu tempat tertentu menuju ke suatu tempat yang lain dengan perkataan lain dalam perkara ini membawa Narkotika artinya sedang membawa Narkotika dalam suatu perjalanan dari suatu tempat tertentu menuju ke suatu tempat yang lain;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa harus didukung oleh dua alat bukti yang sah, atau didukung oleh satu alat bukti dan petunjuk;-----

Menimbang, bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya¹

¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8, LN No.76 Tahun 1981, TLN. No.3209, Pasal. 183.



24
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (6) KUHP dalam hal cara menilai kebenaran keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan;-----

1. Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain;-----
2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;-----
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu;-----
4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan tersebut dipercaya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sofian Nurdin, dan saksi Kurniadi yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 sekira pukul 01.00 Wib saksi KURNIADI bersama dengan saksi SOFIAN NURDIN (Anggota Kepolisian) melaksanakan razia/ sweeping di Jalinsum Medan-Aceh Desa Sei Karang Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat tepatnya di depan Pos Lintas Sungai karang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sofian Nurdin, dan saksi Kurniadi, yang menyatakan bahwa kemudian melintas 1 (satu) unit mobil bus penumpang dengan nama Pusaka BL 7401 BB dari arah Aceh menuju Medan dan kemudian saksi KURNIADI bersama dengan saksi SOFIAN NURDIN memberhentikan mobil tersebut dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang bawaan milik penumpang serta identitas penumpang dan setelah dilakukan pemeriksaan, saksi KURNIADI bersama dengan saksi SOFIAN NURDIN menemukan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Aiger yang berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 5 (lima) bungkus besar/ bal yang dibungkus dengan lakban warna kuning yang dibawa oleh terdakwa MUHAMMAD NURDIN yang duduk di bangku nomor 17 (tujuh belas) yang bergandengan dengan bangku nomor 18 (delapan belas);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sofian Nurdin, saksi Kurniadi, saksi M.Agus, Saksi Muzakir



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan keterangan terdakwa Muhammad Nurdin yang menyatakan bahwa tas ransel warna hitam yang berisikan ganja tersebut berada di samping sebelah kiri badan terdakwa MUHAMMAD NURDIN dekat kaca sebelah kiri mobil bus tersebut dan kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Muhammad Nurdin yang menyatakan bahwa terdakwa MUHAMMAD NURDIN mendapatkan 5 (lima) bungkus besar/ bal ganja tersebut dari SIDUN (DPO) dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bungkusnya namun terdakwa baru membayar uang panjar sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) masih hutang dan rencananya akan terdakwa bayar kepada SIDUN setelah ganja tersebut laku terdakwa jual;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa ganja tersebut akan terdakwa jual ke Amplas Kota Medan kepada orang bernama MANYAK yang rencananya akan terdakwa jual kepada orang bernama MANYAK seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bungkusnya sehingga keuntungan yang akan terdakwa peroleh apabila berhasil menjual ganja tersebut adalah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bungkusnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 60/IL.1.0106/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 yang ditanda tangani ERVINA A. NABABAN, SE dan diketahui oleh Pengelola UPC Pegadaian (Persero) Stabat bahwa 5 (lima) bal/ bungkus besar narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut 5 (lima) bal/ bungkus besar narkoba jenis ganja Yng dibungkus dengan lakban warna kuning dengan berat bersih 5000 (lima ribu) gram;---

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkoba No. Lab.4771/ NNF/2013 yang dibuat dan ditanda tangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Medan tanggal 19 Juli 2013 bahwa



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) plastik bening tangkai, daun dan biji kering dengan berat brutto 70,7 (tujuh puluh koma tujuh) gram milik terdakwa MUHAMMAD NURDIN positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba;-----

Menimbang, bahwa apabila dicermati keterangan Para saksi dan terdakwa dihubungan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana barang yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim mengkwalifisir perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori perbuatan tindak pidana dengan kualifikasi membawa;-----

Menimbang, bahwa dalam perbuatan terdakwa yang dikwalifikasi dengan membawa pada kenyataannya terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang atas perbuatan membawa barang bukti berupa: 1(satu) buah tas ransel warna hitam merek Aiger yang berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 5 (lima) bungkus besar/bal yang dibungkus dengan kertas lakban warna kuning dengan berat 5000 (lima ribu) gram yang ditemukan tersebut sehingga dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan yang tanpa hak ;-----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 Ayat 1 Huruf A UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan " Narkoba Golongan I" adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi ,serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dihubungan dengan hasil uji sebagian barang bukti di Laboratorium dengan kesimpulan positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba;-----;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Membawa Narkoba Golongan I telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;-----

Ad. 3. Tentang Unsur Dalam bentuk Tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram;-----



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sehubungan dengan diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Aiger yang berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 5 (lima) bungkus besar/bal yang dibungkus dengan kertas lakban warna kuning dengan berat 5000 (lima ribu) gram maka Majelis Hakim berpendapat dengan adanya fakta -fakta hukum tersebut diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Membawa Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) Kg atau melebihi 5 (Lima) batang pohon yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram karena fakta hukumnya barang bukti yang dibawa oleh terdakwa adalah dengan berat 5000 (lima ribu) gram ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga ini tentang Unsur Dalam bentuk Tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD NURDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Membawa Narkotika Golongan I Jenis Ganja ;----**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan Alternatif dan telah terbukti dakwaan Kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang lainnya ;-

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana (*Strafmaat*), sehingga lamanya pidana (*Strafmaat*), Majelis Hakim telah mempertimbangkannya secara tersendiri-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah memperhatikan aspek yuridis, psikologis, social-ekonomi, religius dan memperhatikan aspek pendidikan dari terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, permohonan Terdakwa secara lisan, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap pada diri terdakwa, yaitu;-----

Menimbang, bahwa selama di persidangan terdakwa bersikap sopan dan kemudian Majelis Hakim menganggap terdakwa dikemudian hari akan dapat memperbaiki kelakuannya, dengan demikian akan hal tersebut dijadikan oleh Majelis Hakim sebagai hal yang meringankan bagi terdakwa;-----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika yang sangat membahayakan generasi muda dan kejahatan tersebut saat ini telah dikwalifikasi sebagai sebuah kejahatan yang bersifat Nasional dan Internasional, dengan demikian akan hal tersebut dijadikan oleh Majelis Hakim sebagai hal yang memberatkan bagi terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim merasa patut apabila pidana yang dijatuhkan perlu dijalankan oleh terdakwa;----



29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas maka beratnya pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap sepadan dengan kesalahan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka lamanya tahanan yang pernah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;---

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Aiger yang berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 5 (lima) bungkus besar/bal yang dibungkus dengan kertas lakban warna kuning dengan berat 5000 (lima ribu) gram setelah dikurangkan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan barang bukti tertanggal 15 Agustus 2013 di Polres Langkat sehingga sisa barang bukti menjadi barang bukti sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab: 4771/NNF/2013;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut diatas tidak diperlukan lagi dalam penanganan perkara ini dan sebagian barang bukti tersebut juga telah dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana dalam Berita Acara yang dimuat dalam berkas perkara maka Majelis Hakim dalam hal ini merasa patut akan status akan barang bukti berupa sisa barang bukti menjadi barang bukti sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 4771/NNF/2013 tersebut sesuai dengan ketentuan mengenai barang bukti sebagaimana dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka masing-masing barang bukti tersebut dinyatakan **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;-----



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, untuk selengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 115 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 197 KUHP serta ketentuan peraturan hukum yang lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nurdin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum membawa narkotika golongan I jenis ganja ";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muhammad Nurdin oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **7 (Tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama: **6 (enam) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan, seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Aiger yang berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 5 (lima) bungkus besar/bal yang dibungkus dengan kertas lakban warna kuning dengan berat 5000 (lima ribu) gram setelah dikurangkan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan barang bukti tertanggal 15 Agustus 2013



31
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di Polres Langkat sehingga sisa barang
bukti menjadi barang bukti sebagaimana
Berita Acara Analisis Laboratorium
Barang Bukti Narkoba No. Lab: 4771/
NNF/2013;-----

MASING-MASING BARANG BUKTI TERSEBUT DINYATAKAN
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu
rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari: **Senin**
tanggal: **25 Nopember 2013** oleh kami: **DARMINTO H., SH**
sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHRISTINA SIMANULLANG, SH** dan
LAURENZ S. TAMPUBOLON, SH masing-masing sebagai Hakim
Anggota , Putusan mana diucapkan pada hari: **Kamis, tanggal:**
27 Nopember 2013 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh
Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-
Hakim Anggota tersebut dibantu oleh: **JABONAR SIMANIHURUK,**
SH, MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri:
ISKANDAR, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Stabat serta dihadiri terdakwa dan tanpa dihadiri Oleh
Penasehat Hukum Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA

d.t.o

CHRISTINA SIMANULLANG, SH

d.t.o

LAURENZ S. TAMPUBOLON, SH

HAKIM KETUA MAJI

d.t.o

DARMINTO .H.SH

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

JABONAR SIMANIHURUK, SH, MH

